

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH
PEJABAT DAERAH DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA
(PUTUSAN NOMOR: 64/ PID.SUS.K/ 2013/ PN.MDN)**

¹Niken Harwanti Bakri,

²Yeriko Anugrah Simarmata,

³Sonia Devi Lawolo,

⁴Rahmayanti

^{1, 2, 3, 4}, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Sumatera Utara

Corresponding Author: Yeriko Anugrah Simarmata, Email:

yeriko.1506simarmata@gmail.com

ABSTRAK

Korupsi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga digolongkan sebagai extraordinary crime sehingga pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa. Penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang merugikan keuangan negara merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Salah satu kasus korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kasus korupsi pengadaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Toba Samosir dengan Terdakwa dr. Haposan Siahaan, M. Kes. (Putusan PN Medan No. 64/ Pid.Sus.K/ 2013/ PN.Mdn). Penelitian ini menggunakan metode Penelitian yuridis normatif, Sifat penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif. Tiada hukuman tanpa kesalahan, strategi yang tepat untuk mencegah atau meminimalisir potensi korupsi sehingga dapat dideteksi sejak awal, upaya pencegahan dan pengawasan untuk menanggulangi munculnya “tanda-tanda bahaya” yang diperkirakan akan berpotensi korupsi. Pengguna dan penyedia haruslah selalu berpatokan kepada filosofi pengadaan barang/jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang/jasa yang berlaku. Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang jenis serta lamanya pidana penjara, besarnya denda dan besarnya uang pengganti. Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Korupsi, Pengadaan Barang dan Jasa.

ABSTRACT

Corruption occurs systematically and extensively, not only detrimental to the country's finances and finances, but also involves the social and economic rights of the people, so that it is classified as an extraordinary crime so that its eradication must be carried out in extraordinary ways. Deviations in the process of procurement of goods and services that are detrimental to the country's finances are a form of corruption. One of the corruption cases in the procurement of government goods / services is the procurement corruption case in the Toba Samosir District Health Office with the Defendant dr. Haposan Siahaan, M. Kes. (Medan District Court Decision No. 64 / Pid.Sus.K / 2013 / PN.Mdn). This study uses normative juridical research methods, the nature of this study, including research that is descriptive. There is no penalty without error, the right strategy to prevent or minimize the potential for corruption so that it can be detected from the start, prevention and supervision efforts to overcome the challenge of "danger signs" that are expected to be acted on corruption. Users and providers must always rely on the procurement of goods / services, ask for ethics and procurement of goods / services that apply. The defendant can be held accountable for his actions, by the agreed defendant must be approved and sentenced to the type and prison leech, increase fines and increase the proceeds. The defendant was found guilty and sentenced, then according to the provisions of Article 222 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code.

Keywords: Criminal Acts, Corruption, Procurement of Goods and Services.

PENDAHULUAN

Indonesia memberlakukan hukum pidana untuk menjamin terlaksananya perlindungan hukum kepada masyarakat secara umum, dimana dalam prakteknya hukum pidana mengacu kepada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut sistematika pada KUHP, tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdriften*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Khusus mengenai pelanggaran, dalam hal ini merupakan perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah adanya wet yang menentukan demikian, sehingga yang membedakan secara prinsip antara kejahatan dan pelanggaran pada KUHP kita adalah berat atau ringan pidananya.¹

Korupsi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga digolongkan sebagai *extraordinary crime* sehingga pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa.² Korupsi bukanlah suatu bentuk kejahatan baru dan bukan pula suatu kejahatan yang hanya berkembang di Indonesia.

Korupsi merupakan perbuatan anti sosial yang dikenal di berbagai belahan dunia. Menurut Mochtar Lubis, korupsi akan selalu ada dalam budaya masyarakat yang tidak memisahkan secara tajam antara hak milik pribadi dan hak milik umum. Pengaburan hak milik masyarakat dan hak milik individu secara mudah hanya dapat dilakukan oleh para penguasa. Para penguasa di berbagai belahan dunia oleh adat istiadat, patut untuk meminta upeti, sewa dan sebagainya pada masyarakat, karena secara turun temurun semua tanah dianggap sebagai milik mereka. Jadi korupsi berakar dari masa tersebut ketika kekuasaan bertumpu pada “birokrasi patrimonial”, yang

¹ Moelyatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi), Rineka Cipta, Jakarta, hal. 78

² Marwan Effendy, *Pemberantasan Korupsi dan Good Governance*, (Jakarta: Timpani Publishing, 2010), hal. 77-78.

berkembang dalam kerangka kekuasaan feodal. Dalam struktur seperti inilah penyimpangan, korupsi, pencurian mudah berkembang.³

Korupsi menimbulkan distorsi (kekacauan) di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat mungkin menambah kompleksitas proyek masyarakat untuk menyembunyikan praktek korupsi yang pada akhirnya menghasilkan lebih banyak kekacauan. Korupsi dapat mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Selanjutnya, korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur; dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah.

Lahan korupsi yang sangat subur salah satunya dapat dicermati dalam lingkup Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa sangat besar, hal ini disebabkan karena dana yang dianggarkan untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah terbilang sangat besar juga. Berdasarkan Bank Dunia (World Bank), setiap tahunnya lebih dari 10 Milyar Dollar Amerika atau sekitar 85 triliun rupiah anggaran Pemerintah pusat, baik untuk belanja rutin maupun proyek-proyek pembangunan, dibelanjakan melalui proses pengadaan barang dan jasa.⁴

KEPPRES No. 80 Tahun 2003 ini dibentuk dengan tujuan agar pengadaan barang / jasa pemerintah yang dibiayai oleh APBN / APBD dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah.

Sistem pengadaan barang dan jasa yang baik adalah sistem pengadaan barang dan jasa yang mampu menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good*

³ Mochtar Lubis dan James Scott, *Bunga Rampai Korupsi*, Jakarta : LP3ES, 1985, hal.16

⁴ Amiruddin, *Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hal.11

governance), mendorong efisiensi dan efektivitas belanja publik, serta penataan perilaku tiga pilar (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan aktivitas yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan. Dilihat dari berbagai perspektif, kemajuan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari aktivitas tersebut. Di bidang perekonomian, pembangunan sarana dan prasarana penunjang pertumbuhan perekonomian terwujud melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah, di antaranya penyediaan fasilitas jalan, jembatan, infrastruktur telekomunikasi, dan lain-lain. Di samping itu, jumlah dana yang disediakan oleh pemerintah dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa merupakan jumlah yang tidak dapat diabaikan dalam perhitungan-perhitungan angka pembangunan. Di bidang sosial, pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk peningkatan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan juga membantu mengatasi sebagian masalah sosial. Di samping itu, hubungan antara pengadaan barang dan jasa pemerintah dan aspek politik pemerintah juga merupakan isu yang sangat penting. Sering kali para politisi memanfaatkan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah untuk membantu mengatasi problem yang dihadapi oleh konstituen mereka, di antaranya adalah ketersediaan sarana dan prasarana.

Penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang merugikan keuangan negara merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Definisi korupsi itu sendiri dinyatakan di dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Definisi korupsi dalam pasal tersebut memuat unsur-unsur melawan hukum; memperkaya diri sendiri; orang lain atau suatu korporasi; yang dapat menimbulkan kerugian, keuangan negara atau perekonomian negara.

Pejabat Pembuat Komitmen dalam mengeluarkan keputusan, ketentuan, prosedur dan tindakan lainnya, harus didasarkan pada prinsip-prinsip dasar tersebut diatas. Dengan demikian akan tercipta suasana kondusif bagi tercapainya efisiensi,

partisipasi dan persaingan yang sehat dan terbuka antara penyedia jasa yang setara dan memenuhi syarat, menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan barang/jasa. Karena hasilnya dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, baik dari segi fisik, keuangan dan manfaatnya bagi kelancaran pelaksanaan tugas institusi pemerintah.

Salah satu kasus korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kasus korupsi pengadaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Toba Samosir dengan Terdakwa dr. Haposan Siahaan, M.Kes. (Putusan PN Medan No. 64/ Pid.Sus.K/ 2013/ PN.Mdn). Terdakwa adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toba Samosir, yang mana kedudukan terdakwa dalam proses pengadaan barang/jasa di Dinas Kesehatan Toba Samosir adalah sebagai Pengguna Anggaran (PA).

Walaupun sudah banyak aturan hukum untuk memberantas korupsi, tetapi belum juga dapat menyelesaikan permasalahan korupsi di negara ini khususnya korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa. Yang lebih mengkhawatirkan adalah aktor-aktor atau pelaku yang sebenarnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sangat susah untuk dibawa ke muka hukum.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka penulis tertarik untuk meneliti **“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh Pejabat Daerah dalam Pengadaan Barang dan Jasa (Putusan Nomor : 64/ Pid.Sus.K/ 2013/ PN.Mdn)”**.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan skripsi ini. Suber bahan yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini bersumber dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain tulisan dan pendapat pakar hukum pidana mengenai tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa serta kebijakan *criminal*.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, seperti literatur hukum, kamus hukum.

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu suatu kegiatan yang berusaha mengumpulkan berbagai buku-buku, artikel, makalah, materi di internet, serta peraturan perundangan-undangan dan hasil-hasil penelitian lainnya yang berasal dari kepustakaan Bahan-bahan tersebut berkaitan langsung dengan permasalahan mengenai tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa dan putusan perkara yang berkaitan dengan permasalahan yang berupa pengumpulan data.

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian baik data primer atau pun data sekunder dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah pengelolaan data secara deduktif, yaitu dimulai dari dasar-dasar pengetahuan yang umum kemudian meneliti hal yang bersifat khusus. Kemudian dari proses tersebut, ditarik sebuah kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. UPAYA HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PROYEK PENGADAAN BARANG DAN JASA

Hukum pidana atau *The Criminal Law* lazim disebut pula sebagai hukum kriminal, karena memang persoalan yang diaturnya adalah mengenai tindakan-tindakan terhadap kejahatan-kejahatan dan hal-hal yang bersangkutan paut dengan kejahatan perilaku anggota masyarakat dalam pergaulan hidup.⁵

Pola hubungan para pihak dalam *Procurement* melibatkan pihak pengguna dan pihak penyedia. Pembeli atau pengguna barang dan jasa adalah pihak yang membutuhkan barang dan jasa. Aspek hukum pidana dalam hubungan antara penyedia barang dan jasa dan pengguna dapat dilihat Dalam pengadaan barang/jasa dari tahapan persiapan pengadaan barang sampai selesainya kontrak pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Perbuatan yang dilakukan pengguna barang jasa maupun penyedia barang dan jasa adalah tindakan yang melawan hukum yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶

⁵ P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990, hal. 1

⁶ *Ibid*

Titik rawan penyimpangan yang berujung kepada perbuatan tindak pidana akan terlihat di dalam mula proses pengadaan barang dan jasa. Titik rawan tindak pidana bisa terjadi pada tahap pembentukan panitia lelang, penyusunan dokumen lelang, tahap pengumuman lelang, tahap pengumuman calon pemenang, tahap sanggahan peserta lelang, penandatanganan kontrak dan penyerahan barang/jasa yang tidak memenuhi syarat dan bermutu rendah.

Termasuk bidang hukum yang mengatur hubungan hukum antara pejabat Negara dan tata usaha Negara, apabila terjadi kesalahan bisa membuat pejabat berurusan dengan polisi atau Kejaksaan (peradilan pidana).⁷ Untuk itu diperlukan strategi yang tepat untuk mencegah atau meminimalisir potensi korupsi sehingga dapat dideteksi sejak awal, dan dengan cara penyempurnaan regulasi di bidang pengadaan barang dan jasa melalui peraturan presiden nomor 4 tahun 2015.

Kata korupsi telah dikenal luas oleh masyarakat, tetapi definisinya belum tuntas dibukukan. Pengertian korupsi berevolusi pada tiap zaman, peradaban, dan teritorial. Rumusannya bisa berbeda tergantung pada titik tekan dan pendekatannya, baik dari perspektif politik, sosiologi, ekonomi dan hukum. Korupsi sebagai fenomena penyimpangan dalam kehidupan sosial, budaya, kemasyarakatan, dan kenegaraan sudah dikaji dan ditelaah secara kritis oleh banyak ilmuwan dan filosof. Aristoteles misalnya, yang diikuti oleh Machiavelli, telah merumuskan sesuatu yang disebutnya sebagai korupsi moral (*moral corruption*).⁸ Sebetulnya pengertian korupsi sangat bervariasi. Namun demikian, secara umum korupsi itu berkaitan dengan *perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu*.⁹ Di sisi lain, korupsi menyebabkan berbagai proyek pembangunan dan fasilitas umum bermutu rendah serta tidak sesuai dengan kebutuhan

⁷ Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan-Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi*, PT Alumni, Bandung, 2002, hal. 6

⁸ Albert Hasibuan, *Titik Pandang Untuk Orde Baru*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hal. 342-347.

⁹ BPKP, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP, Jakarta, Cet I, 1999, hal. 257

yang semestinya, sehingga menghambat pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.¹⁰

B. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI ANGGARAN DAERAH DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA

1. Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang/jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang/jasa yang diinginkan, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya.¹¹ Agar hakikat atau esensi pengadaan barang/jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu pihak pengguna dan penyedia haruslah selalu berpatokan pada filosofi pengadaan barang/jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang/jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode dan proses pengadaan barang/jasa yang baku.

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang jasa oleh kementerian / lembaga/ satuan kerja perangkat daerah/ institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai di selesaikannya seluruh kegiatan memperoleh barang/jasa. Dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah ada pihak-pihak yang terlibat, para pihak tersebut ialah disatu pihak pejabat pembuat komitmen (PPK), dan di pihak lain adalah badan usaha atau orang perorangan yang disebut dengan penyedia barang/jasa.¹²

2. Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

¹⁰ Ibnu Santoso, *Memburu Tikus-Tikus Otonom*, Penerbit Gava Media, Yogyakarta, Cet I, 2011, hal. 9

¹¹ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Dan Berbagai Permasalahannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 3

¹² Amiruddin, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hal.4

Korupsi sampai tingkat tertentu akan selalu hadir ditengah-tengah kita, Kita sadar bahwa korupsi tidak saja mengancam sistem kenegaraan kita tetapi juga menghambat pembangunan dan menurunkan tingkat kesejahteraan jutaan orang dalam waktu yang tidak terlalu lama. Korupsi telah menciptakan pemerintahan irasional, pemerintahan yang didorong oleh keserakahan, bukan oleh tekad untuk mensejahterakan masyarakat. Selain itu, juga bisa diperoleh keuntungan secara material, emosional, atau pun simbol.¹³

Salah satu lahan korupsi yang paling subur adalah pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang/jasa pemerintah melibatkan dana yang sangat besar, berbagai penyimpangan bisa terjadi dalam tahap-tahap proses pengadaan barang/jasa publik. Hal ini bisa disebabkan oleh kelalaian dan kurang berkompetennya pelaksana dan peserta pengadaan, namun tak jarang penyimpangan ini juga merupakan tindakan yang disengaja pelaksana atau peserta pengadaan barang/jasa dalam rangka korupsi dan kolusi, dan ujung-ujungnya pasti berakibat pada pemborosan uang rakyat, kebocoran anggaran, dan hasil pengadaan yang tidak optimal.

Tindak pidana korupsi yang ada dalam pengadaan barang/jasa pemerintah terdapat beberapa bentuk antara lain sebagai berikut :¹⁴

- a. Suap
- b. Pemerasan
- c. Gratifikasi

biasanya terjadi agar pihak-pihak tertentu dipilih/ditunjuk menjadi penyedia barang, pihak perusahaan yang mengikuti seleksi memberikan barang seperti mobil kepada panitia pengadaan agar ditunjuk menjadi pemenang, hal tersebut akan mengakibatkan kerugian Negara, karena dalam prosesnya panitia tidak melihat apakah perusahaan tersebut memiliki kompetensi yang bisamelakukan kegiatan yang diberikan

¹³ Nadiatus Salama, *Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2010, hal. 16-17.

¹⁴ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil Dan Formil Korupsi Di Indonesia*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2005), hal. 261

Negara tersebut dan akhirnya barang/jasa yang diberikan dibawah standarisasi dan anggaran yang diberikan telah dimanipulasi atau di mark-up harganya, hal tersebut merupakan korupsi karena merugikan keuangan Negara.

Berikut merupakan aspek yang dikenali sebagai dampak praktik korupsi dalam pengadaan barang/jasa di pemerintah :¹⁵

- a) Dampak Finansial
- b) Dampak Ekonomi
- c) Dampak Lingkungan
- d) Dampak pada Inovasi
- e) Dampak pada Kesehatan dan Keselamatan Manusia
- f) Erosi Budaya
- g) Menurunnya Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah
- h) Kerugian Bagi Perusahaan yang Jujur
- i) Ancaman Serius Bagi Perkembangan Ekonomi.

3. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana konsep liability atau pertanggungjawaban itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan ini dikenal dengan sebutan *mens rea*. Suatu perbuatan tidak mengakibatkan seorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Doktrin *mens rea* itu dilandaskan pada *maxim actus non facit reum nisi mens sit rea*, yang berarti “suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat”.

Kesalahan, pertanggungjawaban, dan Pidana adalah ungkapan-ungkapan yang terdengar dan digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam moral, agama, dan hukum. Tiga unsur itu berkaitan satu dengan yang lain, dan berakar dalam satu keadaan yang sama yaitu adanya pelanggaran terhadap suatu sistem aturan-aturan. Sistem

¹⁵<http://pattirosemarang.org/media-hari-ini/read/dampak-dan-akibat-korupsi-dalam-pengadaan-barang-dan-jasa/text/html>, diakses tanggal 28 Mei 2018, pukul 02.20 wib

aturan-aturan ini dapat bersifat luas dan aneka macam (hukum perdata, hukum pidana, aturan moral dan sebagainya). Kesamaan dari ketiga-tiganya adalah bahwa mereka meliputi suatu rangkaian aturan tentang tingkah laku yang diikuti oleh suatu kelompok tertentu. Jadi sistem yang melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggungjawaban dan pemidanaan itu adalah sistem normatif.¹⁶

Dalam hukum pidana, parameter tanggung jawab pidana adalah kesalahan. Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*). Dalam doktrin, untuk adanya kesalahan harus melakukan perbuatan melawan hukum, mampu bertanggung jawab, perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf.¹⁷ Sedangkan untuk menilai bagaimana keadaan tentang terjadinya suatu tindak pidana haruslah diketahui adanya kesalahan dari si pelaku, dan untuk menilai kemampuan si pelaku haruslah dilakukan pengujian kesehatan jiwa si pelaku apakah ia tergolong mampu untuk bertanggung jawab.¹⁸

Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.¹⁹

4. Pertanggungjawaban Korupsi Terhadap Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Untuk adanya pertanggung-jawab pidana diperlukan syarat bahwa pelaku mampu bertanggung-jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung-jawab.

Menurut Simons: “kemampuan bertanggung-jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya”. Dikatakan

¹⁶*Ibid.* hal.33

¹⁷ Amiruddin, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa*,.Ibid hal. 93-94

¹⁸ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*,PT Refika Aditama, 2011. Hal 109

¹⁹ SR.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*,Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta,1982,hal. 250.

selanjutnya, bahwa seseorang mampu bertanggung-jawab, jika jiwanya sehat, yakni apabila :

- a. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.²⁰

Van Hamel berpendapat bahwa kemampuan bertanggung-jawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan:

- a. mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
- b. mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan.
- c. mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.²¹

Demikian dalam meminta pertanggung jawaban pelaku korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah, maka pelaku haruslah dalam keadaan kondisi sehat dan memiliki jiwa yang normal, dalam hal ini tidak memiliki dasar penghapus pidana seperti yang diatur dalam KUHP (pasal 44, 48, 49, dan 51) sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.

C. KEBIJAKAN HAKIM TERHADAP PELAKU PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI ANGGARAN DAERAH DALAM PENGADAAAN BARANG DAN JASA (Putusan Kasus Nomor :76/Pid.Sus.Tpk/2016/Pn.Mdn).

1. Kronologi Putusan

Terdakwa dr. Haposan Siahaan, M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toba Samosir pada hari Kamis tanggal 10 Nopember diJl. Sisingamangaraja Balige Kec. Balige Kab. Toba Samosir atau LobbyHotel Siantar Hotel di Jl. Wage Rudolf Supratman No. 1 Kota PematangSiantar telah menerima

²⁰ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni surbakti, *Op. Cit*, hal.39

²¹ *Ibid*

pemberian atau janji yaitu berupa uang sebesar Rp. 950.000.000 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari uang tunai sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus limapuluh juta rupiah) dan berbentuk cek senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari saksi dr. Wesli Napitupulu (tersangka dalam perkara terpisah), dengan maksud supaya terdakwa berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya “atau” karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban.

2. Dakwaan

Pertama:

----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Dalam Pasal 5 Ayat (2) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kedua :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 11 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketiga :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Tuntutan

Dakwaan **Pertama** yaitu melanggar pasal 5 Ayat (2) Jo. Pasal 18 Undang – Undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena berdasarkan fakta hukum di persidangan baik berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan.

Kedua melanggar Pasal 11 jo. Pasal 18 Undang - Undang RI Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang dakwaan **Pertama** yaitu melanggar pasal 5 Ayat (2) Jo. Pasal 18 Undang – Undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena berdasarkan fakta hukum di persidangan baik berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan.

4. Putusan Hakim

- a) Menyatakan Terdakwa **dr. HAPOSAN SIAHAAN, M.Kes** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
- b) Mempidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
- c) Menetapkan barang bukti;
- d) Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,-

e) Pertimbangan Hakim

Hal - hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan Program
- Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Korupsi;
- Terdakwa sedang diperiksa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, lain;
- Terdakwa tidak mengakui ;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

f) Analisis Putusan

Sepanjang pengamatan Majelis dalam diri Terdakwa tidak nyata terdapat alasan pemaaf yang dapat menghilangkan kesalahannya, maupun alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang jenis serta lamanya pidana penjara, besarnya denda dan besarnya uang pengganti tersebut sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini. Mengenai pidana denda apabila denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan.

Terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain. Karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Upaya Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Barang Dan Jasa. Melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak, serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para pihak terkait secara adil, transparan, professional, akuntabel yang diperkirakan akan berpotensi korupsi.
2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Anggaran Daerah Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa. Agar hakekat atau esensi pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya maka kedua belah pihak, yaitu pihak pengguna dan penyedia haruslah selalu berpatokan kepada filosofi pengadaan barang dan jasa , tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang dan jasa yang berlaku , mengikuti prinsip-prinsip, metode dan proses pengadaan barang dan jasa yang baku.
3. Kebijakan Hakim Terhadap Pelaku Perkara Tindak Pidana Korupsi Anggaran Daerah Dalam Pengadaaan Barang Dan Jasa Sesuai Putusan Kasus Nomor : 76/Pid.Sus.Tpk/2016/Pn.Mdn. Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang jenis serta lamanya pidana penjara, besarnya denda dan besarnya uang pengganti. Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP.

Saran

1. Dalam upaya memerangi tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, hendaknya para pihak-pihak yang terkait dalam proses pengadaan barang dan jasa memiliki kesadaran supaya tidak berbuat korupsi
2. Mengingat korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah suatu *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa), maka diperlukan adanya suatu *extra ordinary action*

3. Dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi khususnya dalam bidang pengadaan barang dan jasa, masih terlihat kurang seriusan penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil Dan Formil Korupsi Di Indonesia, (Malang: Banyumedia Publishing, 2005)
- Adrian Sutedi, Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Dan Berbagai Permasalahannya, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Albert Hasibuan, Titik Pandang Untuk Orde Baru, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997
- Amiruddin, Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010)
- BPKP, Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional, Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP, Jakarta, Cet I, 1999
- Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, PT Refika Aditama, 2011.
- Komariah Emong Sapardjaja, Ajaran Sifat Melawan-Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi, PT Alumni, Bandung, 2002
- Ibnu Santoso, Memburu Tikus-Tikus Otonom, Penerbit Gava Media, Yogyakarta, Cet I, 2011
- Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, Op.Cit, hal.39
- Marwan Effendy, Pemberantasan Korupsi dan Good Governance, (Jakarta: Timpani Publishing, 2010)
- Mochtar Lubis dan James Scott, Bunga Rampai Korupsi, Jakarta: LP3ES, 1985
- Moelyatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi), Rineka Cipta, Jakarta

P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1990

SR.Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indo-nesia dan Penerapannya,Penerbit Alumni AHM-PTM, Jakarta,1982

Nadiatus Salama, Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi), Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2010

Undang-Undang

Undang-Undang no 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Web

<http://pattirosemarang.org/media-hari-ini/read/dampak-dan-akibat-korupsi-dalam-pengadaan-barang-dan-jasa/text/html>, diakses tanggal 28 Mei 2018, pukul 02.20 wib